



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Pelayanan Surat Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Pengajuan Surat Pindah dari Desa Setempat
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP Elektronik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Surat Pindah Antar Desa dalam Kecamatan dan selanjutnya mendapatkan pengantar dari Desa setempat.
3. Membawa pengantar pembuatan Surat Pindah antar Desa dalam Kecamatan dari Desa Setempat, dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkan kepada petugas Loker Pelayanan .
4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, Surat Pindah dicetak dan disediakan kepada pimpinan untuk ditanda tangani.
6. Surat Pindah Antar Desa dalam Kecamatan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

1. Surat Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan